



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGLOR
NOMOR : 400.10.2.2/06 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA BOJONGLOR KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DESA BOJONGLOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Bojonglor tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bojonglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Bojonglor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bojonglor Tahun 2024 Nomor 4)
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGLOR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BOJONGLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Bojonglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Bojonglor
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Bojonglor
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonglor
Pada tanggal 10 September 2-25



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Bojong;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bojonglor

Nomor : 400.10.2.2/06 TAHUN 2025

Tanggal : 12 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA BOJONGLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	AGUS HARYANTO	Kepala Desa	Desa Bojonglor	Pembina
2.	AKHMAD KARIM L	Perangkat Desa	Desa Bojonglor	Ketua
3.	TRIMIYATI	Perangkat Desa	Desa Bojonglor	Sekretaris
4.	KHOLIPAH	Perangkat Desa	Desa Bojonglor	Bendahara
5.	WIBOWO	Perangkat Desa	Desa Bojonglor	Anggota
6.	COKRO WINOTO	Perangkat Desa	Desa Bojonglor	Anggota
7.	ZAENAL	Perangkat Desa	Desa Bojonglor	Anggota
8.	RINO BUWONO	Perangkat Desa	Desa Bojonglor	Anggota
9.	CASBUDI UTOMO	Perangkat Desa	Desa Bojonglor	Anggota
10.	TABAT	Perangkat Desa	Desa Bojonglor	Anggota
11.	RASMONO	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
12.	ROMADHON	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
13.	DARTO	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
14.	KUNDURI	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
15.	DINAHIR	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
16.	ERWANTO	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
17.	CAHADI	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
18.	TAUFIK	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
19.	NASIR	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
20.	GUNAWAN	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota

21.	KASMAIL	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
22.	KARYO	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
23.	SUMARDI	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
24.	KASMAN	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
25.	RAMELAN	Ketua RT	Desa Bojonglor	Anggota
26.	CARIDI	Ketua RW	Desa Bojonglor	Anggota
27.	ABDUL ROHIM	Ketua RW	Desa Bojonglor	Anggota
28.	SAROJI	Ketua RW	Desa Bojonglor	Anggota
29.	SULISDYO	Ketua RW	Desa Bojonglor	Anggota

Ditetapkan di Bojonglor
Pada tanggal 10 Oktober 2025

